

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Dalam konteks demokrasi yang sehat, penyelenggaraan Pilkada harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan Pilkada yang adil adalah netralitas aparat kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. (Prihatmoko, J. Joko. 2017, : 7)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar demokrasi yang secara hukum dan politis merupakan keniscayaan dalam negara modern. Namun, dalam penerapannya tidak semua unsur warga negara dapat menggunakan hak politiknya. Misalnya saja anggota TNI dan juga Polri termasuk warga negara yang dikecualikan dari hak politik tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara dan menjaga sikap netralitas mereka dalam proses pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. (Fajrul Falaakh, dkk 2018, : 127)

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara di Daerah, melalui pemilihan Kepala Daerah seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan dengan keterlibatan warga Negara di daerah secara menyeluruh

tanpa ada kecualinya. Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga Negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat, yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan tentang hak politik warga Negara mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28D ayat (3), dan pasal 28E ayat (3). (1945. n.d.)

Menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari “Anggota Polri” dan “Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Secara legal formal baik anggota Polri maupun Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara yang memiliki status yang sederajat di depan hukum, sehingga semua warga negara memiliki hak yang sama dalam konteks politik. (Yandi Asda Mustika, dkk, Vol. I, 2016, : 45-46)

Dalam hal ini Pilkada merupakan wujud pesta dan penerapan asas demokrasi dalam kehidupan masyarakat dalam tata keberlanjutan struktur organisasi berbangsa dan bernegara di daerah guna memilih kepala daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hak tersebut berlangsung untuk periode lima tahun ke depan dan dilakukan melalui mekanisme yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. (Eko Prasajo, 2016, : 40)

Selama ini hubungan antara Polisi dan politik (politisi) di Indonesia merupakan fenomena yang unik. Polisi yang merupakan bagian dari ASN

merupakan kelompok masyarakat yang dalam regulasinya harus dapat menjaga sikap netral dalam kancah politik praktis. Artinya Polri/ASN tidak boleh berpihak pada kelompok mana pun apalagi ikut serta dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Birokrasi yang di dalamnya terdapat ASN profesional merupakan faktor yang paling fundamental dalam rangka membangun efektifitas pelayanan sektor public dalam membangun Demokrasi yang utuh. Oleh karena itu, Terkait netralitas kepolisian yang juga bagian dari ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara jelas menguraikan tentang pentingnya netralitas bagi ASN. Dalam Pasal 2 huruf f misalnya, UU ini mengatur tentang pentingnya manajemen ASN yang harus menjaga netralitas. Selanjutnya dalam pasal 3 huruf d diatur tentang pentingnya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak bagi ASN. (Marbun, SF. & Moh. Mahfud, et.al., 2020, : 38)

Peran kepolisian yang posisinya harus netral dipertegas dalam pasal 9 ayat (2) yang menguraikan bahwa Polisi harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)). (Marbun, SF. & Moh. Mahfud, et.al., 2020, : 40)

Polri dalam penegakan hukum dan netralitas dalam pemilukada harus mempertimbangkan beberapa hal yang saling berkaitan :

1. Pertama, konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*). Ini menuntut agar semuanya layak dipertimbangkan tanpa kecuali.
2. Kedua, penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*). Perlu disadari bahwa konsep total tersebut perlu dibatasi dengan hukum acara.
3. Ketiga, konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum. (Satjipto Rahardjo, 2020, : 212)

Selain itu, Polri sebagai salah satu pilar dalam kehidupan demokrasi tidak dapat menghindar dari persoalan negara dan kewarganegaraan. Hal ini sangat penting oleh karena Polri yang dituntut netralitas dan bekerja profesional diharuskan memahami aspek-aspek konstitusionalitas negara, institusi negara, fungsi pemerintahan, tujuan negara dan masyarakat sebagai warga negara. Sehingga, posisi sebagai warga negara dan juga sebagai aparat penegak hukum menjadi sangat tegas, terkait hak, kewajiban serta tanggung jawabnya. (Ahmad Khoizudin, dkk, 2022, : 22-23)

Sikap netralitas polri tersebut menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan dalih-dalih hukum yang menegaskan hak pilih dan hak dipilih bagi Polri. Tidak mengherankan bahwa netralitas polisi diperlukan, Netralitas Polri mengacu pada kemampuan institusi ini untuk tidak terlibat dalam preferensi politik tertentu dan bertindak secara adil dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah prinsip dasar yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Netralitas Polri memastikan bahwa keamanan dan ketertiban

dijaga tanpa memihak pada kepentingan politik mana pun. (Sadjijono, 2019, : 11)

Polisi sebagai abdi negara di negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi telah diatur batasan hubungannya dengan aktivitas-aktivitas politik praktis untuk memperkuat eksistensi dari netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran netralitas. Pada dasarnya netralitas Polisi hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengamanan dan pengawasan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Netralitas Anggota Kepolisian merupakan bentuk nyata dari pemisahan hak politik dengan tugas dasar sebagai petugas negara dalam menjaga etika berdemokrasi. (Nurrani, dkk, Vol. 4 No.1, 2020, : 109)

Sebagaimana diketahui, Kapolri melalui Kepala Divisi Propam Polri telah mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran Polri untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Ke 13 aturan tersebut sebagai berikut :

1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.
2. Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon, dan tim sukses pada kegiatan pemilu/pemilukada.
3. Dilarang menggunakan/memesan/menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan/bergambar parpol caleg dan paslon.

4. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
5. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
6. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg.
7. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses.
8. Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg dalam pemilu/pemilukada.
9. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan /merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg dalam kegiatan pemilu/pemilukada.
10. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon pilkada, tim sukses dan paslon presiden/wakil presiden pada masa kampanye.
11. Dilarang melakukan kampanye hitam terhadap paslon serta dilarang menganjurkan masyarakat untuk menjadi golput.

12. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara pemilu/pemilukada.

13. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan didalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu. (Rakernis Bidang Propam Polda Sulsel 2018)

Pada prinsipnya, demi menjaga etika demokrasi seorang anggota Polri adalah pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat (Pasal 13 UU No. 2/2002). Tugas dan fungsi tersebut secara jelas melarang anggota Polri untuk memasuki ranah politik praktis sebagai aktor politik. Karena itu, jika ada anggota Polri yang ingin menjadi aktor politik dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah/caleg harus berhenti atau pensiun sebagai anggota Polri. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No 2/2002, bahwa setiap anggota Polri dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. (M. Agus Yozam, 2025)

Fenomena keterlibatan oknum Anggota Kepolisian dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan petahanan peserta pemilihan kepala daerah di berbagai daerah juga mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait netralitas kepolisian belum ditegakkan untuk mencegah penyelewengan tugas dan tanggung jawab. Larangan dengan

jelas dipahami, namun tidak disertai dengan penegakan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknum ASN untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah. (Raharjo, dkk. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 2011)

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berpegang teguh salah satunya pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku yaitu sebuah netralitas. Netralitas Kepolisian merupakan sebuah sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan dan menjaga pelayanannya kepada publik, walaupun pimpinannya berganti ataupun jika ada daya upaya yang berusaha meniadakan netralitas pada seorang Polisi. Tugas dalam pengamanan dan pengawasan tidak boleh berkurang kualitasnya. (Munawarman & Andi. A, 2025)

Dalam Pilkada Banten 2024 menjadi salah satu isu politik yang ramai dibicarakan karena adanya ketidaknetralan ASN/Aparat Kepolisian dalam pilkada tersebut. Menjelang pelaksanaan pilkada 2024 banyak desas desus terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pejabat atau kepala desa yang ikut berkampanye dan dibekingi oleh oknum Aparat Kepolisian yang melakukan suatu bentuk dukungan kepada bakal calon kandidat seperti yang terjadi di pilkada Banten.

Dalam upaya menjaga etika berdemokrasi dan mencegah serta meminimalisir keterlibatan Anggota Kepolisian dalam Politik praktis maka seharusnya aparatur penyelenggara pemilu harus bersikap lebih tegas terhadap Anggota Polri yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Sanksinya bisa berupa rekomendasi pemberhentian dari Institusi Polri, sebagai salah satu langkah tegas yang dilakukan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mencegah berkembangnya keterlibatan Polisi dalam politik praktis. Berkaitan dengan problematika tersebut, dirasa sangat menarik untuk penulis ambil permasalahan tersebut sebagai Judul Penelitian yang berjudul :
“NETRALITAS APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI BANTEN 2024 (PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA PENEGAKAN DEMOKRASI)”

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis mengumpulkan dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Problematika netralitas Institusi Polri dalam keterlibatan politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten.
2. Adanya pertentangan prinsip demokrasi pada ketidak netralan yang dilakukan Institusi Kepolisian.
3. Terlihat kurang maksimalnya penegakan hukum atas pelanggaran netralitas yang terjadi di tubuh Kepolisian.
4. Dampak dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi di Indonesia membuat hancurnya etika hukum dalam bernegara.
5. Polisi sebagai abdi negara harus menjunjung tinggi nilai demokrasi telah diatur batasan hubungannya dengan aktivitas politik praktis.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada dari perspektif hukum dan etika ?
2. Bagaimana implikasi dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi di Provinsi Banten ?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka peneliti menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai implementasi netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada dari perspektif hukum dan etika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi di Provinsi Banten.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, penulis mengharapkan manfaat serta kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi akademik dalam studi tentang hukum pemilu,

etika kepolisian, dan demokrasi di Indonesia khususnya wilayah Provinsi Banten.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat kepolisian, penyelenggara pemilu, serta pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Konsep tersebut adalah kumpulan terdiri dari unsur teori, peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. (Novi Yuliana Inkiriwang, 2019, : 15)
2. Netralitas ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 berarti setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (Oki Wahyu Budijanto, 2016, : 294)
3. Etika Kepolisian sistem nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam sikap dan tindakan mereka,

dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. (Sadjijono, 2018, : 34)

4. Politik praktis adalah kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh seorang warga negara atau bentuk kelompok sosial tertentu masyarakat termasuk partai dalam melaksanakan hak-hak politiknya sebagai warga negara untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkannya. (Chaizi Nasucha, 2022, : 37)

G. Kerangka Teori

Berkaitan dengan netralitas aparat kepolisian dalam pemilihan kepala daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. (Suharsimi Arikunto, 2016, : 13) Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati tanpa terkecuali.

Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara.

2. Instansi-instansi pemerintah sebagai penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim dalam peradilan yang tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif empiris. Metode normatif Empiris adalah yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. (S. Soekanto, 2015, : 38) Metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan regulasi hukum dan kebijakan terkait netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris yang digunakan dalam skripsi ini meliputi penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial,

individu, kelompok, lembaga atau Masyarakat. Dalam hal ini penulis juga melakukan kajian pustaka (*library research*) adalah untuk memahami dan menafsirkan ketentuan regulasi hukum dan kebijakan terkait netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap literatur dan sumber-sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, prinsip, dan implikasi dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, dalam penelitian hukum yuridis normatif mengenai data sekunder yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundangan, jurnal dan kamus. Bahan-bahan hukum dimaksud meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

2) Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini Yaitu penelitian terdahulu dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. (Abdulkadir Muhammad, 2017, : 102)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian implikasi dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi di Indonesia, penulis menggunakan analisis dokumen sebagai salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis

dokumen terkait, seperti kebijakan, peraturan, laporan evaluasi, dan dokumen lain yang relevan.

Langkah pertama dalam proses identifikasi dan pengumpulan dokumen adalah mencari dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti kebijakan netralitas dan panduan pelaksanaannya, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, penelitian, atau pidana khusus. Setelah itu, dokumen yang paling relevan dipilih untuk dianalisis kontennya guna mengidentifikasi informasi yang penting. Maka dari itu, analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsi reduksi data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid, ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informanlain yang dirasa peneliti lebih mengatahui.

b. Editing Data

Editing data adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lainnya terhadap hasil wawancara dari para informan yang dijadikan rujukan dalam mencari data.

c. Display atau Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik jaringan dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik suatu kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya masing-masing kelompok itu menunjukkan tipologi yang ada sesuai rumusan masalah, yang dalam proses ini diklasifikasikan berdasarkan tema-tema Tahap ini menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

5. Teknik Analisa Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara

sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini penulis memuat tentang tinjauan umum tentang Netralitas, Tinjauan Umum tentang Etika Profesi Kepolisian, Tinjauan Umum Demokrasi, Tinjauan Umum Tentang Pilkada.

BAB III HASIL PENELITIAN, Dalam bab ini penulis akan memaparkan Hasil penelitian melalui penyajian data. Pada bagian ini, data yang disajikan berupa Mengidentifikasi implementasi dan tantangan dalam menjaga netralitas aparat kepolisian dari perspektif hukum dan etika dalam demokrasi.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua yaitu mengenai implementasi dan tantangan dalam menjaga netralitas aparat kepolisian dalam perspektif hukum dan etika serta Implikasi dampak ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap proses demokrasi di Indonesia.

BAB V PENUTUP, Dalam BAB ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan Saran